



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 (LKIP)

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah perlu dikembangkan media pertanggungjawaban yang sistematis.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan penyusunannya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Disamping itu, akuntabilitas kinerja harus pula menyajikan penjelasan tentang realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaiansasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diperlukan pola pengukuran kinerja yang dimulai dari perencanaan strategi dan berakhir pada pengukuran atas kegiatan, programdan kebijakan yang dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan.



Wamena, 24 Februari 2025
Plt. Inspektur Kabupaten Jayawijaya

POTO HARDIWIYOTO, SE. M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196902101990031010

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka seluruh Instansi berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka setiap Instansi pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh setiap Instansi harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 berupa perencanaan kinerja yang memuat sasaran program dan kegiatan sesuai dengan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2024 - 2026. Perencanaan kinerja yang mengungkap keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dari program dan kegiatan serta hambatan / kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan disertai strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan dimasa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun		Capaian Kinerja	Atribut
			2024			
			Target	Realisasi		
1	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan Kinerja Inspektorat Daerah	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materil hasil Pemeriksaan BPK pada Inspektorat Daerah	0,00	0,00	100%	Sangat Berhasil
		Predikat Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah	65,00	65,75	101%	Sangat Berhasil
2	Meningkatkan kualitas	Level Maturitas SPIP	3,00	2,004	66,8%	Cukup Berhasil

	penerapan Akuntabilitas kerja	Persentase ketaatan perangkat daerah dalam penyelesaian tindak Lanjut temuan Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Ekstern Pemerintah (BPK-RI)	60%	76,92%	128%	Sangat Berhasil
	Jumlah				395,8	
	Rata – Rata				98.95%	Sangat Berhasil

Dari hasil pengukuran kinerja sasaran diatas disimpulkan bahwa pada umumnya sasaran yang telah ditetapkan telah berhasil dicapai dengan baik walaupun ada beberapa indikator yang belum berhasil. Nilai Capaian Kinerja adalah **98,95%** dengan predikat **Sangat Berhasil** namun Terdapat 1 (satu) indikator yaitu Level Maturitas SPIP **yang belum berhasil yang** secara terinci akan dijelaskan dalam laporan ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
1. MAKSUD DAN TUJUAN	2
2. DASAR HUKUM	2
B. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI.....	3
1. Struktur Organisasi.....	3
2. Tugas Pokok dan Fungsi	4
3. Susunan Kepegawaian.....	9
4. Sarana dan Prasarana.....	12
C. ASPEK STRATEGI PENGAWASAN	13
D. PERMASALAHAN UTAMA DAN ISU STRATEGIS.....	14
E. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGAWASAN	14
BAB II.....	16
PERENCANAAN KINERJA.....	16
A. PERJANJIAN KINERJA	16
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	17
BAB III	18
AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH	18
1. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	18
2. Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Jayawijaya	19
3. Ringkasan Capaian Setiap Sasaran Strategis	21
4. Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD yang diacu.....	21
5. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	24
6. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.....	30
B. REALISASI ANGGARAN.....	42
BAB IV.....	49
PENUTUP	49
LAMPIRAN-1	51
LAMPIRAN-2	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2024.....	ii
Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	9
Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang.....	10
Tabel 1. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	10
Tabel 1. 5 Jumlah Pejabat Fungsional Auditor menurut Jenjang Pangkat Jabatan.....	11
Tabel 1. 6 Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kelamin	12
Tabel 1. 7 Data Sarana Pendukung.....	12
Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	16
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah 2024-2026.....	17
Tabel 2. 3 Indikator Kinerja RPJMD yang diacu	17
Tabel 3. 1 Pengukuran Dengan Skala Ordinal.....	19
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya	19
Tabel 3. 3 Capaian Kinerja Inspektorat Daerah tahun 2020,2021, 2022, 2023 dan 2024	20
Tabel 3. 4 Capaian Kinerja Sasaran 1	21
Tabel 3. 5 Capaian Kinerja Sasaran 2	21
Tabel 3. 6 Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD yang diacu pada Tahun 2024.....	22
Tabel 3. 7 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD yang diacu pada Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023	23
Tabel 3. 8 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD yang diacu pada Tahun 2023 dibandingkan dengan target dalam RPJMD	23
Tabel 3. 9 Hasil Evaluasi Sakip Inspektorat Tahun 2024	25
Tabel 3. 10 Hasil Evaluasi Sakip Inspektorat Tahun 2024	25
Tabel 3. 11 Hasil Evaluasi Sakip Inspektorat Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2021,2022 dan 2023	26
Tabel 3. 12 Realisasi Anggaran Sasaran 1	28
Tabel 3. 13 Efektifitas Anggaran Sasaran 1	28
Tabel 3. 14 Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Dan Kinerja Inspektorat.....	29
Tabel 3. 15 Interval Skor Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP.....	30
Tabel 3. 16 Komponen, Unsur, dan Sub unsur Penilaian Maturitas SPIP	34
Tabel 3. 17 Perbandingan antara Target PK dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya	

kualitas Akuntabilitas Kerja Tahun 2024.....	35
Tabel 3. 18 Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kerja Tahun 2024 dengan tahun 2020,2021, 2022, dan 2023	36
Tabel 3. 19 Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengendalian Penerapan Akuntabilitas Kerja Tahun 2024 dengan renstra	36
Tabel 3. 20 Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitaspengendalian Penerapan Akuntabilitas Kerja Tahun 2024 Standar Nasional	36
Tabel 3. 21 Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas pengendalian Internal di Lingkungan Pemkab Jayawijaya Tahun 2024 dengan Capaian Se Provinsi Papua	37
Tabel 3. 22 Capaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2024	39
Tabel 3. 23 Realisasi Anggaran Sasaran 2	40
Tabel 3. 24 Efektifitas Anggaran Sasaran 2	40
Tabel 3. 25 Sumber Daya Manusia Sasaran Meningkatnya kualitas penerapan Akuntabilitas kerja	41
Tabel 3. 26 Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan sasaran 2	41
Tabel 3. 27 Realisasi Anggaran per Sasaran	43
Tabel 3. 28 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	44

DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya	4
Grafik 1. 1 Persentase Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	10
Grafik 1. 2 Persentase Pegawai Menurut Jabatan	11
Grafik 1. 3 Persentase Jenjang Auditor	11
Grafik 1. 4 Persentase Pegawai berdasarkan jenis kelamin.....	12
Grafik 3. 1 Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Daerah tahun 2020 sd 2024	20
Grafik 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Daerah tahun 2024.....	20
Grafik 3. 3 Capaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2024.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor No. 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai APIP Inspektorat Daerah pada Tahun 2024 didukung oleh 22 (dua puluh dua) personil ASN, yang terdiri dari 5 (lima) pejabat struktural, 10 (sembilan) auditor dan 7 (tujuh) fungsional umum.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi dan misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pemerintah Daerah atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
- c. Melaporkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan akuntabilitas kinerja yang merupakan sarana bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder;
- d. Merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

2. DASAR HUKUM

LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

- 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 11) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - 12) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 14) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 15) Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023;
 - 16) Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jayawijaya;
 - 17) Peraturan Bupati Jayawijaya No. 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya.


B. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI

1. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya terdiri dari :

- a. Inspektur
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.

- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, mengkoordinasikan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II, mengkoordinasikan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor.
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III, mengkoordinasikan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor.
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, mengkoordinasikan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor.
- g. Inspektur Pembantu Khusus, mengkoordinasikan auditor untuk melaksanakan audit investigatif.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya sesuai Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya pasal 2, adalah sebagai berikut :

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan

daerah;

- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Secara teknis administratif mendapat binaan dari Sekretaris Daerah.

Dalam pasal 3 Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Daerah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Dalam Pasal 4, Fungsi Inspektorat Daerah adalah menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada pasal 3, Peraturan Bupati, Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
- d. Menyusun laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah kabupaten; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1) **Inspektur**

Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektur mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Inspektorat Daerah Kabupaten dalam membantu Bupati, membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

2) **Sekretariat**

- a. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Daerah di bidang perencanaan, analisis dan evaluasi serta administrasi umum dan keuangan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- (i) Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
 - (ii) Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
 - (iii) Pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
 - (iv) Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
 - (v) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Sekretaris dalam menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan, dan dokumentasi. Sub bagian perencanaan, mempunyai fungsi sebagai berikut :
- (i) Pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
 - (ii) Pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
 - (iii) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang – undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
 - (iv) Koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat penegak hukum;
- d. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi, mempunyai tugas membantu sebagian tugas Sekretaris dalam melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut pengawasan. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi, mempunyai fungsi sebagai berikut :
- (i) Penginventarisasian hasil pengawasan;
 - (ii) Koordinasi evaluasi hasil pengawasan;
 - (iii) Pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
 - (iv) Pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah.

e. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Sekretaris dalam bidang pelayanan administrasi umum, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan. Sub bagian administrasi Umum dan keuangan, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (i) Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- (ii) Pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
- (iii) Pelaksanaan urusan perlengkapan;
- (iv) Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- (v) Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- (vi) Pelaksanaan perbendaharaan; dan
- (vii) Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan.

3) Inspektur Pembantu

Inspektur pembantu mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah. Inspektur Pembantu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal

pemerintah lainnya;

- h. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- j. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- k. Pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Inspektur pembantu dalam pembagian tugas dan fungsi ke dalam masing-masing unit kerja Inspektur Pembantu didasarkan pada rumpun urusan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan memperhatikan beban kerja dan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Pembantu secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Inspektorat.

4) Inspektur Pembantu Khusus

(1) Inspektur Pembantu khusus mempunyai tugas melaksanakan :

- a. Mengkoordinir auditor melaksanakan audit investigatif;
- b. Mengkoordinir auditor melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat;
- c. Koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- d. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Khusus menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pelaksanaan pengawasan investigatif dan pengaduan masyarakat;
- b) Pengkoordinasian Pelaksanaan pelaksanaan investigatif dan pengaduan masyarakat;
- c) Pengkoordinasian laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat;
- d) Melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi
- e) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu tanpa menunggu penugasan dari Bupati;
- f) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan fungsinya.

5) Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas tenaga jabatan fungsional pengawas Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, auditor, dan jabatan auditor lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing – masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja, jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang – undangan.


3. Susunan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Jayawijaya didukung oleh Sumber Daya Aparatur dengan kondisi sampai dengan saat ini disusun sebagaimana disajikan dalam tabel 1.1 berikut :

Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	Nihil
2	SMP	Nihil
3	SMA	2
4	D3	1
4	S1	14
5	S2	5
6	S3	Nihil
7	Jumlah	22

Sumber Data : Sub Bagian Administrasi dan Umum per 31 Desember 2024



Grafik 1. 1 Persentase Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan


Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang

Golongan I				Golongan II				Golongan III				Golongan IV			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
-	-	-	-	1	-	-	1	9	1	1	5	1	3	-	-

Sumber Data : Sub Bagian Administrasi dan Umum per 31 Desember 2024

Tabel 1. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan


No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	0
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	1
4	JFA	9
4	P2UPD	1
5	JFU	7
6	Teknis	0
7	Jumlah	22



Grafik 1. 2 Persentase Pegawai Menurut Jabatan

Tabel 1. 5 Jumlah Pejabat Fungsional Auditor menurut Jenjang Pangkat Jabatan

Jenjang	Pangkat	Jumlah
1 Auditor Ahli Utama	IV/d – IV/e	0
2 Auditor Ahli Madya	IV/a – IV/c	1
3 Auditor Ahli Muda	III/c – III/d	3
4 Auditor Ahli Pertama	III/a – III/b	5




Grafik 1. 3 Persentase Jenjang Auditor

Tabel 1. 6 Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kelamin

No.	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	IV/c	-	-	-
2.	IV/b	3	0	3
3.	IV/a	1	1	2
4.	III/d	1	3	4
5.	III/c	-	1	1
6.	III/b	-	1	1
7.	III/a	7	2	9
8.	II/d	1	-	1
9.	II/c	-	-	-
10.	II/b	-	-	-
11.	II/a	-	1	1
	Jumlah	13	9	22

Sumber Data : Sub Bagian Administrasi dan Umum per 31 Desember 2024



Grafik 1. 4 Persentase Pegawai berdasarkan jenis kelamin

4. Sarana dan Prasarana

Untuk kegiatan operasionalnya, Inspektorat Kabupaten Jayawijaya didukung oleh :

1. Sarana Pendukung Administrasi berupa :

Tabel 1. 7 Data Sarana Pendukung

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	KET	
			Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	Komputer PC	2 Unit	-	-

2.	PC All in One	3 Unit	-	-
3.	Laptop/Notebook	6 Unit	-	-
4.	Printer	3 Unit	-	-
5.	Proyektor	2 Unit	-	-
6.	Layar Tripod	2 Unit	-	-
7.	ProyektorMesin Scanner	2 unit	-	-
8.	Kamera Digital SLR	1 Unit	-	-
9.	Kulkas	1 Unit	-	-
10.	Jam Dinding	2 Unit	-	-
11.	Sound System	1 Set	-	-
12.	Lemari Rak	2 Buah	-	-
13.	Meja 1 biro	10 Unit	-	-
14.	Kursi Eselon III	10 Unit	-	-
15.	Dispenser	1 buah	2	Baik

2. Sarana Pendukung Mobilitas berupa :
- a. Kendaraan Roda 2 : sebanyak 3 Unit
 - b. Kendaraan Roda 4 : sebanyak 3 Unit

C. ASPEK STRATEGI PENGAWASAN

Pengawasan merupakan bagian integral dari sistem manajemen pemerintahan yang mutlak tidak dapat dieliminir, karena pengawasan melekat pada setiap gerak langkah pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas pemerintah daerah, secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah dan desa untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance*.

Terkait dengan hal tersebut pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya menghadapi tantangan :

1. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur pengawasan masih kurang;
2. Spesifikasi disiplin ilmu yang dimiliki aparatur pengawasan masih kurang;
3. Terbatasnya dana dan sarana pendukung lainnya dalam kegiatan pengawasan.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, terdapat peluang bagi pengembangan pelayanan pengawasan, antara lain:

1. Adanya tuntutan *Good Governance*

2. Adanya tuntutan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan peningkatan layanan publik
3. Adanya dukungan dan kerjasama dengan lembaga pengawas lainnya (APIP), Inspektorat Provinsi Papua, BPKP dan BPK-RI

D. PERMASALAHAN UTAMA DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam bidang pengawasan di Kabupaten Jayawijaya diantaranya:

1. Sering berubahnya peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, sehingga terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak terealisasi dengan baik.
2. kecukupan Aparatur Pengawasan dan Auditor sesuai dengan standar jumlah dan kualifikasi yang dipersyaratkan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya sebagai Kabupaten Induk.
3. Tingkat kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia.
4. Ketersediaan Sarana dan Prasarana terutama alat pendukung dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Adapun isu strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024-2026 yang perlu dipersiapkan baik Peraturan Perundangan serta Penguatan Kelembagaan sebagai landasan untuk mewujudkannya adalah :

1. Belum optimalnya pelaksanaan regulasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
2. Belum optimalnya pelaksanaan regulasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
3. Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Organisasi Perangkat Daerah(OPD);
4. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran OPD;
5. Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di jajaran OPD Kabupaten Jayawijaya.

E. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGAWASAN

Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya, berperan aktif dalam mewujudkan Visi Kabupaten Jayawijaya *“Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya yang Sejahtera, Mandiri secara Ekonomi,*

Berkualitas dan Berbudaya". Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya melalui misi yang ke satu (1) yaitu : *Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Baik*. Dalam rangka mewujudkan visi, misi tersebut Inspektorat Kabupaten Jayawijaya menetapkan strategi pengawasan yaitu :

1. Melakukan pendampingan dan asistensi kepada OPD dan Pemerintah Desa;
2. Mengoptimalkan penerapan kendali mutu audit;
3. Optimalisasi sumber daya yang ada untuk Pelayanan Inspektorat.

Berdasarkan strategi pengawasan tersebut di atas, Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya telah ditetapkan kebijakan yaitu :

1. Peningkatan penerapan SPIP ;
2. Mengawal tercapainya Opini WTP;
3. Mengawal Peningkatan implementasi SAKIP;
4. Mendorong kepatuhan SKPD terhadap penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan;
5. Mengawal terbentuknya unit kerja WBK/WBBM;
6. Mewujudkan APIP yang efektif;
7. Meningkatkan pelayanan dan tertib administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan administrasi umum

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahunan bersangkutan, tetapi termasuk kinerja sasaran strategis yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Perjanjian Kinerja Tahun 2024
1	Meningkatkan kualitas tata Kelola keuangan dan kinerja Inspektorat Daerah	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materill hasil pemeriksaan BPK pada Inspektorat	0,00
		Predikat Evaluasi SAKIP Inspektorat	65
2	Meningkatkan Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kerja	Level Maturitas SPIP	3
		Persentase ketaatan perangkat daerah dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Ekstern Pemerintah (BPK-RI)	50%

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mencapai 2 sasaran tersebut seluruhnya sebesar **Rp 11.126.443.003,-** (Sebelas Milyar Seratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Rupiah) namun sehubungan dengan adanya perubahan, maka ditetapkan DPPA perubahan menjadi sebesar **Rp 9.540.615.310,-** (Sembilan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah). Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut melalui 3 (tiga) program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
3. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi;

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan berdasarkan SK Inspektur Nomor 800.1.5.3/04/SK-INSP/2024 (terlampir) sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah 2024-2026

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Perjanjian Kinerja Tahun 2024
1	Meningkatkan kualitas tata Kelola keuangan dan kinerja Inspektorat Daerah	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materiil hasil pemeriksaan BPK pada Inspektorat	0,00
		Predikat Evaluasi SAKIP Inspektorat	65
2	Meningkatkan Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kerja	Level Maturitas SPIP	3
		Persentase ketaatan perangkat daerah dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Ekstern Pemerintah (BPK-RI)	50%

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja RPJMD yang diacu

No	Tujuan RPJMD	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target RPJMD 2024	Ket
1	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan publik	Meningkatkan kualitas tata Kelola keuangan dan kinerja Inspektorat Daerah Kerja	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materiil hasil Pemeriksaan BPK pada Inspektorat	Persen	0	0	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat	Nilai	62,22	65	
		Meningkatkan Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kerja	Level Maturitas SPIP	Nilai	3	2,004	
			Ketaatan perangkat daerah dalam penyelesaian tindak lanjut temuan APIP & BPK- RI	Persen	50	60	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH

1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, serta membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra. Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99, tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa untuk membuat kesimpulan tentang hasil pengukuran digunakan skala pengukuran kinerja. Skala pengukuran dibuat berdasarkan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Pengukuran Dengan Skala Ordinal

NOMOR	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1	91 ≥	Sangat berhasil
2	76 ≥ 90	Berhasil
3	66 ≥ 75	Cukup Berhasil
4	51 ≥ 65	Kurang Berhasil
5	0 ≥ 50	Tidak Berhasil

2. Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Jayawijaya

Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 disajikan dalam Tabel 3.2 Berikut:


Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya
Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun		Capaian Kinerja	Atribut
			2024			
			Target	Realisasi		
1	Meningkatkan kualitas tata Kelola keuangan dan kinerja Inspektorat Daerah	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materill hasil pemeriksaan BPK pada Inspektorat	0,00	0,00	100%	Sangat Berhasil
		Predikat Evaluasi SAKIP Inspektorat	65	65,75	101%	Sangat Berhasil
2	Meningkatkan Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kerja	Level Maturitas SPIP	3	2,004	66,8%	Cukup Berhasil
		Persentase ketaatan perangkat daerah dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Ekstern Pemerintah (BPK-RI)	60%	76,92%	128%	Sangat Berhasil
	Jumlah				395.8	
	Rata - Rata				98.95%	Sangat Berhasil

Dari tabel 3.2 Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2023 diatas capaian kinerja adalah sebesar **98.95 %** dengan **Sangat Berhasil**. Capaian ini diperoleh dari capaian 2 sasaran yang pengukurannya menggunakan 4 Indikator Kinerja.


Tabel 3. 3 Capaian Kinerja Inspektorat Daerah tahun 2020,2021, 2022, 2023 dan 2024

Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
70,33%	67,33%	69,18%	84,77%	98,95%



Grafik 3. 1 Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Daerah tahun 2020 sd 2024

Capaian tahun 2024 diperoleh dari capaian indikator sasaran yang capai oleh Inspektorat Kabupaten Jayawijaya di Tahun 2024. Yang disajikan dalam Grafik 3.2 berikut:



Grafik 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Daerah tahun 2024

Dari Grafik 3.2 di atas dapat dilihat bahwa masih ada beberapa indikator kinerja yang belum memenuhi target dan masih memerlukan peningkatan adalah Level Maturitas SPIP. Secara rinci akan dijelaskan lebih lanjut dalam sub-bab ini.

3. Ringkasan Capaian Setiap Sasaran Strategis

a) Capaian Sasaran 1 Tahun 2024

Tabel 3. 4 Capaian Kinerja Sasaran 1

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun		Capaian Kinerja	Atribut
			2024			
			Target	Realisasi		
1	Meningkatkan kualitas tata Kelola keuangan dan kinerja Inspektorat Daerah	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materiil hasil pemeriksaan BPK pada Inspektorat	0	0	100%	Sangat Berhasil
		Predikat Evaluasi SAKIP Inspektorat	65	65,75	101%	Sangat Berhasil
	Jumlah				201%	
	Rata - Rata				100.5%	Sangat Berhasil

b) Capaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kerja Tahun 2024

Tabel 3. 5 Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun		Capaian Kinerja	Atribut
			2024			
			Target	Realisasi		
2	Meningkatkan Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kerja	Level Maturitas SPIP	3	2,004	66,8%	Cukup Berhasil
		Persentase ketaatan perangkat daerah dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Ekstern Pemerintah (BPK-RI)	60%	76,92%	128%	Sangat Berhasil
	Jumlah				194.8%	
	Rata - Rata				97.4%	Sangat Berhasil

4. Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD yang diacu

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan kualitas tata Kelola keuangan dan kinerja Inspektorat Daerah, terdiri dari satu indikator kinerja sasaran memperlihatkan

capaian kinerja sebesar **100,5%** dengan predikat **Sangat Berhasil**, dengan hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

a. Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD yang diacu pada Tahun 2023 terhadap Target dalam PK dan IKU.

Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD yang diacu pada Tahun 2024 disajikan dalam tabel 3.6 berikut:

Tabel 3. 6 Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD yang diacu pada Tahun 2024

No	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Satuan	Target IKU	Realisasi	Capaian	Atribut
					2024	2024	2024	
1	Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan publik	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materill hasil pemeriksaan BPK pada Inspektorat	Persen	0	0	100%	Sangat Berhasil
			Nilai SAKIP	Nilai Skor	65	65,75	101%	Sangat Berhasil
Jumlah							201%	
Rata - Rata							100.5	Sangat Berhasil

Dari table 3.6 di atas dapat dilihat bahwa kedua indikator yang diacu oleh Inspektorat diperoleh :

- Persentase temuan materill dari BPK : Target 0% tercapai dengan realisasi 0%, yang berarti tidak ada temuan material dari BPK. Ini menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang sangat baik.
- Nilai SAKIP : Target 65 tercapai bahkan melebihi dengan nilai 65,75, menghasilkan capaian 101%. Ini menunjukkan adanya peningkatan dalam akuntabilitas kinerja.
- Secara keseluruhan, capaian “Sangat Berhasil” menunjukkan bahwa target RPJMD dalam aspek ini telah tercapai secara optimal.

b. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja, Tujuan dan Sasaran RPJMD yang diacu Pada Tahun 2024 dibandingkan dengan Capaian Tahun 2023

Capaian Tahun 2024 dibandingkan dengan capaian tahun 2023 disajikan dalam Tabel 3.7 Berikut:

Tabel 3. 7 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD yang diacu pada Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun			Kinerja Tahun		
		2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materiil hasil pemeriksaan BPK pada Inspektorat	0	0	100%	0	0	100%
2	Nilai SAKIP	65	62,22	95.72%	65	65,75	101%
	Jumlah			196%			200%
	Rata-Rata			97.86			100.5%

Dari table 3.7 di atas dapat dilihat bahwa Kinerja Pemerintahan mengalami peningkatan dari tahun 2023 ke 2024, tidak adanya temuan materiil BPK menunjukkan tata Kelola anggaran yang baik. Disamping itu terdapat peningkatan nilai SAKIP dari 62,22 ke 65,75, hal ini menandakan peningkatan akuntabilitas kinerja. Rata-rata capaian naik 100%, menandakan target yang telah ditetapkan berhasil terpenuhi.

c. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD yang diacupada Tahun 2024 dibandingkan dengan target dalam RPJMD

Capaian Tahun 2024 dibandingkan dengan capaian tahun 2023, 2022, 2021, dan 2020 disajikan dalam Tabel 3.11 Berikut:

Tabel 3. 8 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD yang diacu pada Tahun 2023 dibandingkan dengan target dalam RPJMD

No	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	2023			2024		
				Target RPJMD	Real	Capaian	Target RPJMD	Real	Capaian
1	Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kualitas tata Kelola keuangan dan kinerja Inspektorat Daerah	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materiil hasil pemeriksaan BPK	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	100%
			Nilai Sakip	65	62,22	95.72%	65	65,75	101%
	Jumlah					196%			200%
	Rata – Rata					97.86			100.5%

5. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Kinerja Inspektorat

Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan Kinerja Inspektorat yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja rata-rata sebesar 100,5% dengan predikat sangat Berhasil, dengan hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

- a. Persentase Anggaran yang menjadi temuan materiil hasil pemeriksaan BPK pada Inspektorat

Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Inspektorat Daerah Tahun anggaran 2024 tidak terdapat temuan materiil atau 0 % sehingga target tercapai 100%.

- b. Predikat Evaluasi SAKIP Inspektorat

Dalam pencapaian sasaran, Meningkatnya kualitas tata Kelola keuangan dan kinerja Inspektorat Daerah, kinerja Inspektorat daerah mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya.

Hal ini karena indikator Persentase Anggaran yang menjadi temuan materiil hasil pemeriksaan BPK dan Nilai Sakip telah mencapai target.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

- a) **Persentase Anggaran yang menjadi temuan materiil hasil Pemeriksaan BPK pada Inspektorat**, target 0,00% terealisasi 0,00% sehingga capaian kinerjanya 100% dengan atribut (Sangat Berhasil), telah meningkatnya rekomendasi hasil pengawasan (BPK/APIP) yang ditindaklanjuti sesuai target, hal ini karena dokumen-dokumen pertanggungjawaban laporan kegiatan dan Laporan keuangan menurut BPK RI telah memadai, sehingga tidak berpotensi menjadi temuan material pada Inspektorat. Walaupun sarana dan prasana pendukung kegiatan sangat terbatas.
- b) **Predikat Evaluasi SAKIP Inspektorat**, target 65 terealisasi 65,75 sehingga capaian kinerjanya 101% dengan atribut (Sangat Berhasil). **65,75** atau predikat **“B”** . **Penilaian tersebut menunjukkan Akuntabilitas kinerja Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.**

Capaian kinerja ini belum sesuai target, karena masih ada Rekomendasi-rekomendasi dari tim evaluator Inspektorat Kabupaten Jayawijaya. Adapun Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2024 disajikan dalam tabel 3.9 berikut:

Tabel 3. 9 Hasil Evaluasi Sakip Inspektorat Tahun 2024

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30%	24,45	24,69	23,39	23,39	20,10
2	Pengukuran Kinerja	30%	12,50	13,13	14,38	14,38	18,60
3	Pelaporan Kinerja	15%	13,34	13,34	12,40	11,65	11,55
4	Evaluasi Kinerja	25%	2,84	2,84	5,24	5,24	15,50
5	Pencapaian Kinerja	20%	8,58	8,58	7,57	7,57	
Jumlah		100%	61,71	62,58	62,97	62,22	65,75
Predikat			B	B	B	B	B

c) **Persentase Anggaran yang menjadi temuan materil hasil Pemeriksaan BPK pada Inspektorat**, target 0,00% terealisasi 0,00% sehingga capaian kinerjanya 100% dengan atribut (Sangat Berhasil), telah meningkatnya rekomendasi hasil pengawasan (BPK/APIP) yang ditindaklanjuti sesuai target, hal ini karena dokumen-dokumen pertanggungjawaban laporan kegiatan dan Laporan keuangan menurut BPK RI telah memadai, sehingga tidak berpotensi menjadi temuan material pada Inspektorat. Walaupun sarana dan prasana pendukung kegiatan sangat terbatas.

d) **Predikat Evaluasi SAKIP Inspektorat**, target 65 terealisasi 65,75 sehingga capaian kinerjanya 101% dengan atribut (Sangat Berhasil). **65,75** atau predikat **“B”**. **Penilaian tersebut menunjukkan Akuntabilitas kinerja Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.**

Capaian kinerja ini telah sesuai target, tetapi masih ada rekomendasi-rekomendasi dari tim evaluator Inspektorat Kabupaten Jayawijaya. Adapun Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2024 disajikan dalam tabel 3.10 berikut:

Tabel 3. 10 Hasil Evaluasi Sakip Inspektorat Tahun 2024

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30%	24,45	24,69	23,39	23,39	20,10

2	Pengukuran Kinerja	30%	12,50	13,13	14,38	14,38	18,60
3	Pelaporan Kinerja	15%	13,34	13,34	12,40	11,65	11,55
4	Evaluasi Kinerja	25%	2,84	2,84	5,24	5,24	15,50
5	Pencapaian Kinerja	20%	8,58	8,58	7,57	7,57	
Jumlah		100%	61,71	62,58	62,97	62,22	65,75
Predikat			B	B	B	B	B

Tabel 3. 11 Hasil Evaluasi Sakip Inspektorat Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2021,2022 dan 2023

Komponen yang dinilai		Bobot	Nilai 2021	Nilai 2022	Nilai 2023	Nilai 2024
a	Perencanaan	30	24,70	24,70	24,70	20,10
b	Pengukuran Kinerja	25	13,13	13,13	13,13	18,60
c	Pelaporan Kinerja	15	13,34	13,34	13,34	11,55
d	Evaluasi Internal	10	2,84	2,84	2,84	15,50
e	Capaian Kinerja	20	8,58	8,97	8,97	
Nilai Hasil Evaluasi		100	62,97	62,97	62,22	65,75
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B	B	B

Penyebab:

Perencanaan Kinerja

- Target jangka menengah dalam Renstra belum dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan.
- Rencana Aksi atas Kinerja belum dimonitor pencapaiannya secara berkala.
- Rencana Aksi belum maksimal dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan

Pengukuran Kinerja

- Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)
- Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi
- Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment

Pelaporan Kinerja

- Informasi yang disajikan belum seluruhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi
- Informasi yang disajikan belum seluruhnya digunakan untuk peningkatan kinerja.
- Informasi yang disajikan belum seluruhnya digunakan untuk penilaian kinerja

Evaluasi Internal

- Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi belum dilakukan sepenuhnya.
- Hasil evaluasi belum disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- Pemantauan Rencana Aksi belum dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja.
- Pemantauan Rencana Aksi belum memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan.
- Hasil evaluasi Rencana Aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

Capaian Kinerja

Informasi mengenai kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

Adapun beberapa rekomendasi dari tim evaluator Inspektorat Daerah untuk meningkatkan Kinerja Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut :

- Menyusun IKU OPD yang berpedoman pada RPD 2024-2026 serta renstra OPD 2024-2026
- Menyusun rencana aksi sebagai rincian kegiatan atas perjanjian kinerja.
- Malaksanakan monitoring dan evaluasi perjanjian kinerja secara berkala;
- Melaksanakan SOP Mekanisme pengumpulan data kinerja.
- Melaksanakan evaluasi atas pengumpulan data kinerja.
- Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat untuk penilaian kinerja individu.
- Menyajikan informasi hasil evaluasi dan analisis faktor keberhasilan maupun hambatan dalam pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.
- Membuat Rencana Aksi Atas Hasil Evaluasi Internal.
- Memonitor pelaksanaan rencana aksi atas hasil evaluasi internal.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a) Efisiensi Anggaran

Jumlah Anggaran Sasaran Strategis adalah sebesar Rp 4.420.526.310

Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 4.046.207.954

Capaian Kinerja adalah sebesar **100,5%**

Tabel 3. 12 Realisasi Anggaran Sasaran 1

No	Anggaran (Rp)	Realiasi (Rp)	Penyerapan(%)
1	4.420.526.310	4.046.27.954	91,53%

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran **efisien** yaitu: -

Tabel 3. 13 Efektifitas Anggaran Sasaran 1

No	Sasaran	Realiasi Kinerja	Realisasi Anggaran Inspektorat	Efisien/Tidak Efisien
1	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja Inspektorat	100,5	91,53%	Efisien (kinerja>anggaran)

a) Efisiensi SDM

Dalam Bab I telah dijelaskan kondisi SDM Inspektorat Daerah yang masih sangat kurang khususnya Auditor. Dalam mencapai Peningkatan **Kapasitas Inspektorat** didukung oleh Sumber Daya Manusia yang terkait dengan indikator-indikator di atas. Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan indikator-indikator tersebut dilaksanakan oleh Irban dan Jabatan Fungsional Auditor seperti dijelaskan pada tabel berikut :

b) Penggunaan Sarana dan Prasarana

c) Dalam Bab I telah dijelaskan Kondisi Sarana dan Prasarana yang belum memadai.

Analisis Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Dan Kinerja Inspektorat

Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Dan Kinerja Inspektorat disajikan dalam tabel 3.14 berikut:

Tabel 3. 14 Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Dan Kinerja Inspektorat

TOLOK UKUR/INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
Predikat Evaluasi SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	-
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	7.860.000
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.046.741.760	2.991.241.568
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	-	0
Persentase Anggaran yang menjadi temuan materiil hasil pemeriksaan BPK Pada Inspektorat		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	400.001.000	214.423.753
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.005.000	-
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	-
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.004.550	35.004.550
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.000.000	60.000.000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	4.994.000
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.000.000	100.000.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	449.994.000	448.884.083
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	15.000.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.800.000	118.800.000

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan - Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000	50.000.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.980.000	-
			Jumlah	4.420.526.310	4.046.207.954

6. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

Meningkatkan Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kerja

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pengendalian Internal di Lingkungan Pemkab Jayawijaya terdiri dari satu indikator kinerja sasaran Level Maturitas SPIP memperlihatkan capaian kinerja sebesar **66,8 %**.

Level Maturitas SPIP

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tabel 3. 15 Interval Skor Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP

No	Tingkat Maturitas	Interval Skor
1	Rintisan	$1,00 \leq \text{Skor} < 2,00$
2	Berkembang	$2,00 \leq \text{Skor} < 3,00$
3	Terdefinisi	$3,00 \leq \text{Skor} < 4,00$
4	Terkelola dan Terukur	$4,00 \leq \text{Skor} < 4,50$
5	Optimum	$\geq 4,50$



Penjelasan atas karakteristik dimaksud adalah sebagai berikut:

a. **Tingkat Rintisan**

Tingkat maturitas “Rintisan” dalam penyelenggaraan SPIP menunjukkan bahwa organisasi tersebut belum mampu mendefinisikan kinerja sesuai dengan mandat, tugas, dan fungsinya, serta belum dapat merumuskan indikator kinerja, target kinerja dan strategi pencapaian kinerjanya dengan baik.

Kondisi tersebut memengaruhi struktur dan proses pengendalian yang berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang tidak efektif, pelaporan keuangan dan pengelolaan aset yang tidak andal, tingkat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang tinggi, serta kerentanan terjadinya korupsi pada organisasi.

b. **Tingkat Berkembang**

Tingkat maturitas “Berkembang” dalam penyelenggaraan SPIP menunjukkan bahwa organisasi telah mampu merumuskan kinerjanya dengan baik sesuai mandat, tugas dan fungsi organisasi, dan telah merumuskan indikator dan target kinerja yang berkualitas. Namun demikian, organisasi belum menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut. Telah terdapat pelaksanaan pengendalian, namun masih sebatas pemenuhan dalam bentuk komunikasi pengendalian kepada pihak-pihak terkait.

Kondisi tersebut berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang belum efektif, pelaporan keuangan dan pengelolaan aset yang belum andal, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan risiko keterjadian korupsi yang tinggi.

c. **Tingkat Terdefinisi**

Tingkat maturitas “Terdefinisi” menunjukkan bahwa organisasi telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik. Organisasi tersebut tidak hanya mampu merumuskan kinerja beserta indikator dan targetnya saja, tetapi juga telah mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut.

Pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada seluruh program dan kegiatan organisasi. Organisasi juga telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh unit kerja organisasi. Namun demikian, belum terdapat evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) tersebut.

Hal tersebut berdampak pada masih adanya tugas dan fungsi organisasi yang belum berjalan secara efektif, masih adanya permasalahan yang tidak material dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset, masih adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan cukup tingginya risiko keterjadian korupsi.

d. **Tingkat Terkelola dan Terukur**

Tingkat maturitas “Terkelola dan Terukur” dalam penyelenggaraan SPIP menunjukkan bahwa organisasi telah memiliki pengelolaan kinerja yang baik, dengan pengelolaan risiko dan kegiatan pengendalian yang mampu memastikan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan risiko korupsi telah berdampak pada terciptanya budaya organisasi antikorupsi.

Organisasi dengan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP “terkelola dan terukur” telah menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, telah memiliki pelaporan keuangan dan pengelolaan aset yang baik, telah memiliki kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun demikian, organisasi belum memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi, sehingga peluang-peluang yang ada belum dapat dioptimalkan dalam upaya peningkatan efektivitas pencapaian tujuan organisasi.

e. **Tingkat Optimum**

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang “Optimum” menunjukkan bahwa organisasi telah memiliki pengelolaan kinerja yang baik. Sistem pengendalian yang dibangun telah berjalan dengan efektif dan mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan organisasi. Hal tersebut berdampak pada efektivitas dan efisiensi tugas dan fungsi organisasi, tidak adanya permasalahan

dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset, serta ketaatan seluruh bagian organisasi terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengukuran Kinerja SPIP

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran an perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Dalam pencapaian level maturitas pengukuran dilakukan secara tahunan berdasarkan hasil penilaian dari BPKP.

Adapun komponen pengukuran meliputi :

- a. ruang lingkup Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
- b. mekanisme penilaian;
- c. fokus penilaian;
- d. komponen penilaian; dan
- e. periode yang dinilai.

Mekanisme penilaian terdiri:

- 1) penilaian mandiri oleh manajemen Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah,
- 2) penjaminan kualitas oleh aparat pengawasan intern pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
- 3) evaluasi oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri pada huruf a dan penjaminan kualitas pada huruf b.

Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup unsur-unsur:

- a. SPIP;
- b. MRI;
- c. IEPK; dan
- d. kapabilitas APIP.

Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada K/L/D adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup K/L/D yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Pada model penilaian MRI, parameter penilaian dikelompokkan menjadi 8 area.

Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi. Dimensi IEPK merupakan pengembangan dari *Fraud Control Plan* (FCP) yang merupakan kerangka pengelolaan risiko korupsi dalam organisasi. Dimensi dan indikator IEPK dikelompokkan dalam 3 (tiga) pilar

Tabel 3. 16 Komponen, Unsur, dan Sub unsur Penilaian Maturitas SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur/ Subunsur	Bobot Komponen
PENETAPAN TUJUAN		40.00%
Kualitas Sasaran Strategis	50.00%	
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50.00%	
SUB JUMLAH PERENCANAAN	100.00%	
STRUKTUR DAN PROSES		30.00%
Lingkungan Pengendalian		
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	3.75%	
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3.75%	
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	3.75%	
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3.75%	
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3.75%	
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	3.75%	
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3.75%	
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	3.75%	
Penilaian Risiko		
Identifikasi Risiko (2.1)	10%	
Analisis Risiko (2.2)	10%	
Kegiatan Pengendalian		
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	2.27%	
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2.27%	
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	2.27%	
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2.27%	
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	2.27%	
Pemisahan Fungsi (3.6)	2.27%	

Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2.27%	
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2.27%	
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	2.27%	
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	2.27%	

Analisis atas capaian sasaran strategis

(1) Perbandingan antara Target PK dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kerja Tahun 2024

Perbandingan antara Target PK dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas pengendalian Penerapan Akuntabilitas Kerja Tahun 2024 disajikan dalam tabel 3.17 berikut:

Tabel 3. 17 Perbandingan antara Target PK dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kerja Tahun 2024

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Tahun 2024		CAPAIAN KINERJA
			TARGET PK	REALISASI	
2.	Meningkatnya kualitas penerapan Akuntabilitas kerja	Level Maturitas SPIP	3	2,004	66,8%
		Persentase ketaatan perangkat daerah dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawasan Intern (APIP) dan Ekstern Pemerintah (BPK-RI)	60%	76,92%	128%

(1) Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kerja tahun 2024 dengan tahun 2021, 2022, dan 2023 disajikan dalam tabel 3.18 berikut:

Tabel 3. 18 Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kerja Tahun 2024 dengan tahun 2020,2021, 2022, dan 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2020			Kinerja Tahun 2021			Kinerja Tahun 2022			Kinerja Tahun 2023			Kinerja Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
2	Meningkatnya kualitas penerapan Akuntabilitas kerja	Level Mabratis SPIP	3	2,9	97	3,3	2,9025	89,77	3,8	2,9025	77,96	4	2,004	50,1	3	2,004	66,8
		Persentase ketelaan perangkal daerah dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawasan Intern (APIP) dan Ekstern Pemerintah (BPK-RI)	100	25,0	25	100	25	25,00	55	50	90,91	55	50	90,91	60%	78,52%	128
Jumlah					122		89,77			168,87			141			195	
Rata - Rata					81		89,77			84,43			70,60			97,5	

(2) Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kerja Tahun 2024 dengan Renstra

Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas pengendalian Penerapan Akuntabilitas Kerja Tahun 2024 dengan renstra disajikan dalam tabel 3.19 berikut:

Tabel 3. 19 Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengendalian Penerapan Akuntabilitas Kerja Tahun 2024 dengan renstra

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2020			Kinerja Tahun 2021			Kinerja Tahun 2022			Kinerja Tahun 2023			Kinerja Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
2	Meningkatnya kualitas penerapan Akuntabilitas kerja	Level Mabratis SPIP	3	2,9	97	3,3	2,9025	89,77	3,8	2,9025	77,96	4	2,004	50,1	3	2,004	66,8
		Persentase ketelaan perangkal daerah dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawasan Intern (APIP) dan Ekstern Pemerintah (BPK-RI)	100	25,0	25	100	25	25,00	55	50	90,91	55	50	90,91	60%	78,52%	128
Jumlah					122		89,77			168,87			141			195	
Rata - Rata					81		89,77			84,43			70,60			97,5	

(3) Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas pengendalian Penerapan Akuntabilitas Kerja Tahun 2024 Standar Nasional

Tabel 3. 20 Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas pengendalian Penerapan Akuntabilitas Kerja Tahun 2024 Standar Nasional

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2024		
			Target Nas	Realisasi	Cap
3	Meningkatnya kualitas penerapan Akuntabilitas kerja	Level Maturitas SPIP	4	2,004	50,1%
	Jumlah				50,1%
	Rata - Rata				50,1%

Tabel 3. 21 Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas pengendalian Internal di Lingkungan Pemkab Jayawijaya Tahun 2024 dengan Capaian Se Provinsi Papua

Urut	Kode PWK	No	Perwakilan	SPIP-T		MRI		IEPK		Kapabilitas	
				Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level
26			Papua								
418	PW26	1	Kabupaten Merauke	2.425	2	2.240	2	2.000	2	3.030	3
419	PW26	2	Kota Jayapura	2.816	2	2.375	2	1.814	1	3.000	3
420	PW26	3	Kabupaten Puncak Jaya	1.804	1	1.270	1	1.650	1	2.060	2
421	PW26	4	Kabupaten Lanny Jaya	1.705	1	1.490	1	1.470	1	1.210	1
422	PW26	5	Kabupaten Intan Jaya	1.596	1	1.200	1	1.550	1	1.060	1
423	PW26	6	Kabupaten Jayapura	2.881	2	2.160	2	2.290	2	2.610	2
424	PW26	7	Kabupaten Nabire	2.112	2	1.781	1	1.314	1	2.600	2
425	PW26	8	Kabupaten Asmat	1.855	1	1.325	1	1.910	1	1.030	1
426	PW26	9	Kabupaten Kep. Yapen	1.774	1	1.820	1	2.000	2	3.030	3
427	PW26	10	Kabupaten Keerom	2.313	2	1.813	1	2.062	2	3.000	3
428	PW26	11	Kabupaten Supiori	1.565	1	1.038	1	1.802	1	2.310	2
429	PW26	12	Kabupaten Jayawijaya	2.004	2	1.790	1	1.960	1	3.000	3
430	PW26	13	Kabupaten Yahukimo	1.469	1	1.190	1	1.470	1	1.130	1
431	PW26	14	Kabupaten Tolikara	1.776	1	1.413	1	1.314	1	1.100	1
432	PW26	15	Kabupaten Yalimo	1.796	1	1.413	1	1.234	1	1.750	1
433	PW26	16	Kabupaten Nduga	1.727	1	1.600	1	1.920	1	2.710	2
434	PW26	17	Kabupaten Puncak	1.867	1	1.320	1	1.480	1	1.890	1
435	PW26	18	Kabupaten Peg. Bintang	1.980	1	1.800	1	2.000	2	2.070	2
436	PW26	19	Kabupaten Waropen	1.481	1	1.200	1	1.630	1	0.410	1
437	PW26	20	Kabupaten Sarmi	1.991	1	1.625	1	1.256	1	1.160	1
438	PW26	21	Kabupaten Biak Numfor	1.885	1	1.513	1	1.624	1	2.620	2
439	PW26	22	Kabupaten Mimika	2.717	2	2.480	2	2.040	2	2.710	2
440	PW26	23	Kabupaten Paniai	1.879	1	1.530	1	1.910	1	2.530	2
441	PW26	24	Kabupaten Boven Digoel	1.464	1	1.332	1	1.364	1	2.360	2
442	PW26	25	Kabupaten Mappi	1.481	1	1.200	1	1.630	1	2.250	2
443	PW26	26	Kabupaten Mamberamo Raya	1.701	1	1.070	1	1.710	1	1.000	1
444	PW26	27	Kabupaten Mamberamo	1.230	1	1.025	1	1.180	1	1.900	1
445	PW26	28	Kabupaten Dogiyai	1.373	1	1.200	1	1.466	1	1.180	1
446	PW26	29	Kabupaten Deiyai	1.416	1	1.000	1	1.000	1	1.380	1

(4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Berdasarkan hasil evaluasi penilaian BPKP skor maturitas SPIP Pemda Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 adalah sebesar 2,004 atau level 2. Penyebab penurunan kinerja adalah sebagai berikut:

- (a) Berlakunya peraturan baru tentang Penilaian Maturitas SPIP yaitu Perka BPKP Nomor 5 Tahun 2021 setelah sebelumnya menggunakan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pedoman yang baru ini memiliki indikator penilaian yang lebih kompleks,
- (b) Pemda Kabupaten Jayawijaya telah menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut. Telah terdapat pelaksanaan pengendalian, namun masih sebatas pemenuhan dalam bentuk komunikasi pengendalian kepada pihak-pihak terkait. Kondisi tersebut berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang belum efektif, pelaporan keuangan dan pengelolaan aset yang **belum andal, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan risiko keterjadian korupsi yang tinggi.**
- (c) Perangkat daerah belum sepenuhnya diisi oleh pegawai yang berkompeten di bidangnya, baik dari proses rekrutmen, maupun pengisian tugas dan jabatannya di OPD.
- (d) Pimpinan OPD ataupun unit organisasi belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko/budaya risiko terkait kemitraan bersama unit/instansi.
- (e) Unit Organisasi belum menyusun risiko, menilai risiko, mengevaluasi risiko, penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP), dan analisis trend risiko yang telah diimplementasikan.
- (f) OPD belum menganggarkan dana implementasi manajemen risiko (Rapat Manajemen Risiko, Pelaksanaan Identifikasi dan analisis risiko (termasuk mitigasi), penyusunan profil risiko, implementasi atas rencana tindak pengendalian risiko).
- (g) Penerapan manajemen risiko belum digunakan sebagai indikator kinerja pada dokumen perencanaan tingkat operasional OPD.


- (h) kabid/kasubid/Staf di masing masing OPD belum melaksanakan tugas yang telah didelegasikan dan menyerahkan laporan kepada pimpinan.

Persentase Ketaatan Perangkat Daerah dalam Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Ekstern Pemerintah (BPK-RI)

Berdasarkan lampiran surat nomor : 700.1.2.1/205/1/INSP/2024 tanggal 30 Desember 2024 terkait capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 22 Capaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2024

No	Uraian	Keterangan
1	Jumlah Temuan BPK	385
2	Jumlah Rekomendasi BPK	871
3	Jumlah Rekomendasi yang sesuai	670
4	Jumlah Rekomendasi yang belum sesuai	189
5	Jumlah Rekomendasi yang tidak bisa ditindaklanjuti	8
	Rasio TLHP (3/4*100)	76,92%



Grafik 3. 3 Capaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2024

Solusi yang telah dilaksanakan:

- 1) Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya telah melaksanakan beberapa kegiatan Asistensi dan Pendampingan dengan OPD terkait pelaksanaan Risk Register OPD
- 2) Melaksanakan Sosialisasi Terkait Pelaksanaan Manajemen Risiko
- 3) Inspektorat telah bekerja sama dengan BPKP Provinsi Papua dalam pelaksanaan pendampingan SPIP bagi seluruh OPD yang direncanakan akan dilaksanakan pada Tahun 2024.
- 4) Mengalokasikan anggaran pelaksanaan SPIP
- 5) Meningkatkan Kompetensi Auditor

(5) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

(a) Efisiensi Anggaran

Jumlah Anggaran Sasaran Strategis 2 adalah sebesar Rp 294.230.000

Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp 0,-

Capaian Kinerja adalah sebesar **50,1**

Tabel 3. 23 Realisasi Anggaran Sasaran 2

No	Anggaran (Rp)	Realiasi (Rp)	Penyerapan(%)
1	5.120.089.000	2.640.621.513	51,57%

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran **tidak efisien** yaitu:

Tabel 3. 24 Efektifitas Anggaran Sasaran 2

No	Sasaran	Realiasi Kinerja	Realisasi Anggaran Inspektorat	Efisien/Tidak Efisien
1	Meningkatnya kualitas penerapan Akuntabilitas kerja	97,5%	51,57%	Tidak Efisien (kinerja<anggaran)

(a) Efisiensi SDM

Dalam mencapai sasaran Meningkatkan kualitas penerapan Akuntabilitas kerja yang terkait dengan indikator-indikator di atas. Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan indikator-indikator tersebut dilaksanakan oleh Irban dan Jabatan Fungsional Auditor seperti dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3. 25 Sumber Daya Manusia Sasaran Meningkatnya kualitas penerapan Akuntabilitas kerja

No	Indikator	PJ	Pelaksana	Penunjang
1	Level Maturitas SPIP	Irban I,II,III dan IV	JFA	Sekretaris
2	Persentase ketaatan perangkat daerah dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawasan Intern (APIP) dan Ekstern Pemerintah (BPK-RI)	Irban I,II,III dan IV	JFA	Sekretaris

(b) Sumber Daya Peralatan

Berdasarkan data di BAB I tentang Sarana prasana pendukung yang dimiliki oleh inspektorat kabupaten jayawijaya dirasa masih sangat kurang, walaupun dalam 2 (dua) tahun terakhir terdapat beberapa penambahan.

(6) Analisis Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan Sasaran Meningkatnya kualitas pengendalian Internal

Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan Sasaran Meningkatnya Meningkatkan kualitas pengendalian Internal disajikan dalam tabel 3.26 berikut:

Tabel 3. 26 Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan sasaran 2

TOLOK UKUR/INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
Level Maturitas SPIP	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	863.831.000	349.485.000
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	800.000.000	652.166.994
			Reviu Laporan Kinerja	618.698.000	261.040.000
			Reviu Laporan Keuangan	930.020.000	555.496.000
			Pengawasan Desa	360.000.000	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kerjasama Pengawasan Internal	Kerjasama Pengawasan Internal	150.000.000	111.350.000

		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	200.000.000	-
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	-	-
			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	400.000.000	384.530.000
Persentase ketaatan perangkat daerah dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawasan Intern (APIP) dan Ekstern Pemerintah (BPK-RI)	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	100.000.000	-
			Pendampingan, Asistensi, verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	160.000.000	127.200.000
			Koordinasi dan Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	477.540.000	169.553.519
			Pendampingan, Asistensi, dan verifikasi Penegakan Integritas	60.000.000	29.800.000
			Jumlah	5.120.089.000	2.640.621.513

B. REALISASI ANGGARAN

Penggunaan anggaran biaya untuk mencapai sasaran strategis tahun 2024 sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2023, yaitu untuk mencapai 2 sasaran strategis, Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mencapai 2 sasaran tersebut seluruhnya sebesar **Rp 11.126.443.003,-** (Sebelas Milyar Seratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Rupiah) namun sehubungan dengan adanya perubahan, maka ditetapkan DPPA perubahan menjadi sebesar **Rp 9.540.615.310,-** (Sembilan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 6.686.829.467,-** (Enam Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) atau 70,1%.

Pada tahun anggaran 2024, realisasi penyerapan anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya mencapai 70,1 % dari total anggaran yang tersedia. Hal ini disebabkan oleh beberapa kegiatan menggunakan sumber dana yang berasal dari fiskal, yang tidak dapat dialokasikan untuk kegiatan perencanaan dan pengawasan di Inspektorat. Tetapi, dalam perubahan anggaran, sumber pendanaan untuk kegiatan

perencanaan dan pengawasan dialihkan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, hingga akhir tahun anggaran 2024, anggaran yang bersumber dari PAD tidak tersedia, sehingga berdampak pada keterbatasan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Adapun anggaran dan penggunaan dana untuk masing-masing sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 3. 27 Realisasi Anggaran per Sasaran

NO.	Sasaran	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Penye-rapan %	Ket
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Kinerja Inspektorat Daerah	4.420.526.310	4.046.207.954	91,5	Efisien
2.	Meningkatkan Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kinerja	5.120.089.000	2.640.621.513	51,57	Tidak Efisien
	Jumlah	9.540.615.310	6.686.829.467	70,1	

Tabel 3. 28 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan,
Sub Kegiatan

TOLOK UKUR/INDIKATOR	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian Kegiatan	Anggaran		Realisasi	Capaian Kinerja sd. Triwulan IV							
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Target				Realisasi Output	Persentase Penyerapan Dana (%)	Persentase Capaian Output (%)	
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi Output	Persentase Penyerapan Dana (%)				Persentase Capaian Output (%)
Predikat Evaluasi SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		10.000.000	10.000.000	-	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	-	100
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		10.000.000	10.000.000	7.860.000	1	laporan	1	laporan	1	laporan	79	100
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		10.000.000	10.000.000	-	4	laporan	4	laporan	4	laporan	-	100
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		4.282.568.453	3.046.741.760	2.991.241.568	396	Orang/bulan	396	Orang/bulan	396	Orang/bulan	98	100

Persentase Anggaran yang menjadi temuan materiil hasil pemeriksaan BPK Pada Inspektorat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	400.001.000	400.001.000	214.423.753	20	orang	20	orang	20	orang	54	100
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	50.000.000	-	22	orang	0	orang	0	orang	-	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.005.000	5.005.000	-	5	paket	5	paket	0	paket	-	-
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	30.000.000	-	2	paket	2	paket	0	paket	-	-
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.004.550	35.004.550	35.004.550	3	Paket	3	Paket	3	Paket	100	100
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.000.000	60.000.000	60.000.000	5	Paket	5	Paket	5	Paket	100	100
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	20.000.000	4.994.000	2	Paket	2	Paket	2	Paket	25	100
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.000.000	100.000.000	100.000.000	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100	100
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	449.994.000	449.994.000	448.884.083	30	Laporan	30	Laporan	30	Laporan	100	100
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	15.000.000	15.000.000	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.800.000	118.800.000	118.800.000	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100	100		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan - Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	7	Unit	7	Unit	7	Unit	100	100	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.980.000	9.980.000	-	7	Unit	0	Unit	0	Unit	-	-	

Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pemeriksaan Kinerja Dana Bos	456.100.000	456.100.000	254.090.000	5	laporan	5	laporan	4	laporan	56	80
		Penilaian Angka Kredit	6.150.000	6.150.000	5.895.000	5	laporan	5	laporan	5	laporan	96	100
		Pengawasan Inflasi	99.987.000	99.987.000	89.500.000	1	laporan	1	laporan	1	laporan	90	100
		Pemeriksaan kinerja Perangkat Daerah	301.594.000	301.594.000	-	5	laporan	5	laporan	0	laporan	-	-
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pemeriksaan & Pengawasan Dana Otsus	1.000.000.000	800.000.000	652.166.994	25	Laporan	25	Laporan	23	Laporan	82	92
	Reviu Laporan Kinerja	Evaluasi Sakip OPD	131.620.000	131.620.000	127.100.000	1	laporan	1	laporan	1	laporan	97	100
		Evaluasi SPIP	94.230.000	94.230.000	94.229.000	1	laporan	1	laporan	1	laporan	100	100
		Reviu Lapkin Kabupaten	54.570.000	54.570.000	48.100.000	1	laporan	1	laporan	1	laporan	88	100
		PKS	31.271.000	31.271.000	-	1	laporan	1	laporan	0	laporan	-	-
		Reviu LPPD	47.170.000	47.170.000	9.170.000	1	laporan	1	laporan	1	laporan	19	100
		Reviu RPJMD	47.170.000	47.170.000	9.170.000	1	laporan	1	laporan	1	laporan	19	100
		Reviu Renstra	47.828.000	47.828.000	-	1	Laporan	1	Laporan	0	laporan	-	-
		Reviu Tata Kelola Perizinan & Non Perizinan	47.170.000	47.170.000	-	1	Laporan	1	Laporan	0	laporan	-	-
		Reviu RKPD	70.500.000	70.500.000	67.500.000	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	96	100
		Reviu Manajemen ASN	47.170.000	47.170.000	-	1	Laporan	1	Laporan	0	laporan	-	-

	Reviu Laporan Keuangan	Reviu KUA/PPAS	43.832.000	43.832.000	35.000.000	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	80	100
		Reviu ASB	38.632.000	38.632.000	35.000.000	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	91	100
		Reviu Dak	146.688.000	146.688.000	144.300.000	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	98	100
		Reviu APBD	66.832.000	66.832.000	44.432.000	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	66	100
		Reviu LKPD	44.582.000	44.582.000	41.832.000	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	94	100
		Reviu SILPA	44.832.000	44.832.000	32.400.000	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	72	100
		Reviu JKN	45.326.000	45.326.000	9.432.000	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	21	100
		Pemeriksaan Serentak Kas Opname	174.600.000	174.600.000	165.000.000	13	Laporan	13	Laporan	13	Laporan	95	100
		Reviu Penyerapan Anggaran	114.500.000	114.500.000	-	1	Laporan	1	Laporan	0	laporan	-	-
		Reviu Pengadaan Barang dan Jasa	44.832.000	44.832.000	-	1	Laporan	1	Laporan	0	laporan	-	-
		Reviu Tata Kelola Pajak Daerah	44.832.000	44.832.000	-	1	Laporan	1	Laporan	0	laporan	-	-
		Reviu RKA	75.700.000	75.700.000	48.100.000	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	64	100
		Reviu Barang Milik Daerah	44.832.000	44.832.000	-	1	Laporan	1	Laporan	0	laporan	-	-
	Pengawasan Desa	Pengawasan Desa	360.000.000	360.000.000	-	4	Laporan	4	Laporan	0	laporan	-	-
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kerjasama Pengawasan Internal	Kerjasama Pengawasan Internal	150.000.000	150.000.000	111.350.000	1	kesepakatan	1	kesepakatan	1	kesepakatan	74	100
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	200.000.000	200.000.000	-	2	Dokumen	2	Dokumen	0	dokumen	-	-
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	150.000.000	0	-	0	Laporan	0	Laporan	0	laporan	-	-
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	400.000.000	400000000	384.530.000	7	Laporan	7	Laporan	7	Laporan	96	100

Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	100.000.000	100.000.000	-	60	Perangkat Daerah	60	Perangkat Daerah	0	Perangkat Daerah	-	-
	Pendampingan, Asistensi, verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pendampingan, Asistensi, verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	160.000.000	160.000.000	127.200.000	11	Perangkat Daerah	11	Perangkat Daerah	11	Perangkat Daerah	80	100
	Koordinasi dan Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Monitoring Center for Prevention (MCP)	163.879.000	163.879.000	100.141.467	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	61	100
		Ops Saber Pungli	54.365.000	54.365.000	-	1	Laporan	1	Laporan	0	laporan	-	-
		Verifikasi LHKPN	154.089.000	154.089.000	69.412.052	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	45	100
		Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	105.207.000	105.207.000	-	3	laporan	3	laporan	0	laporan	-	-
	Pendampingan, Asistensi, dan verifikasi Penegakan Integritas	Sistem Pengendalian Internal	60.000.000	60.000.000	29.800.000	28	Perangkat Daerah	28	Perangkat Daerah	28	Perangkat Daerah	50	100
			11.126.443.003	9.540.616.310	6.781.058.467							71	77

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya tahun 2024 dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan program yang dijalankan dalam tahun 2024 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada BAB III maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran Inspektorat Kabupaten Jayawijaya tahun 2024 dengan 2 sasaran secara keseluruhan sangat berhasil namun masih perlu ditingkatkan. Faktor – factor atau kendala yang dihadapi dalam memenuhi target sasaran dan indikator yang diampuh Inspektorat adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya sumber daya manusia khususnya Jabatan Fungsional Auditor di Inspektorat Daerah, yang berdasarkan perhitungan BPKP Provinsi Papua masih belum memadai.
2. Tindak lanjut yang melibatkan pihak ketiga, khususnya berkaitan dengan kerugian dan kewajiban setor cukup lambat perkembangannya.
3. Belum seluruh staf/personil memahami pentingnya implementasi PK APIP di lingkungan Inspektorat Daerah.
4. Belum seluruh staf/personil memahami pentingnya implementasi SPIP dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
5. Beberapa kegiatan menggunakan sumber dana yang berasal dari fiskal, tidak dapat dialokasikan untuk kegiatan perencanaan dan pengawasan di Inspektorat. Tetapi, dalam perubahan anggaran, sumber pendanaan untuk kegiatan perencanaan dan pengawasan dialihkan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, dana tidak tersedia.
6. Belum seluruh staf/personil memahami dengan baik PP 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Strategi/upaya pemecahan masalah:

1. Reviu dokumen perencanaan secara berkala dan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan. Evaluasi maupun penilaian maturitas SPIP secara berkala.
2. Penagihan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan secara berkala melalui kedinasan.

maupun pendekatan personal.

3. Pemantauan penerapan PP 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
4. Pendampingan kepada OPD yang beresiko/menghadapi kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
5. Penambahan SDM yang berkompeten serta sarana dan prasarana yang memadai Harapan kami agar dari hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memperbaiki kinerja di masa yang akan datang, semoga Laporan Kinerja ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wamena, 24 Februari 2025

Plt INSPEKTUR KABUPATEN JAYAWIJAYA



TOTO HARDIWIYOTO, SE. M.Si

PEMBINA Tk. I

NIP. 19690210 199003 1 010

LAMPIRAN-1 INDIKATOR KINERJA UTAMA



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Yos Sudarso

**KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN JAYAWIJAYA
NOMOR : 800.1.5.3/ 04 /SK-INSP/2024**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DILINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN JAYAWIJAYA
INSPEKTUR KABUPATEN JAYAWIJAYA**


- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang berlaku tentang Indikator Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya.
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Jayawijaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47).
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 2456 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024-2026;
13. Peraturan Bupati Jayawijaya No.13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jayawijaya;

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN JAYAWIJAYA
- KESATU : Indikator Kinerja Utama dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dicitum KESATU. Merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana dan anggaran, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, ditetapkan dalam bentuk keputusan Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeharkan di : W a m e n a
Pada Tanggal : 22 Januari 2024

Plt. INSPEKTUR NDAERAH




FOTO HARDIWIYOTO, SE. M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 196902101990031010

Lampiran : Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Jayawijaya
 Nomor : 800.1.5.3/04 /Sk-INSP/2024
 Tanggal : 22 Januari 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA**

No	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET			SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan Kinerja Inspekturat Daerah	Persentase Anggaran yang menjadi temuan monev hasil Pemeriksaan BPK pada Inspekturat	Jumlah temuan hasil Pemeriksaan BPK pada Inspekturat Daerah di bagi dengan jumlah keseluruhan temuan di kali 100	0,00	0,00	0,00	0,00	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI pada Inspekturat Daerah	Inspekturat
		Predikat Evaluasi SAKIP Inspekturat	Nilai Laporan Hasil Evaluasi SAKIP OPD oleh Inspekturat Daerah	62,22	65	70	75	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP OPD oleh Inspekturat	Inspekturat
2	Meningkatkan Kualitas penerapan Akuntabilitas Kinerja	Level Maturitas SPIP	Jumlah Skor Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP oleh BPKP	2,004	3	3	3	Laporan Hasil Evaluasi BPKP	Inspekturat
		Persentase ketepatan perangkat daerah dalam penyelesaian tindak Lanjut temuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Ekstern Pemerintah (BPK-RI)	Persentase ketepatan perangkat daerah dalam penyelesaian tindak Lanjut temuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Ekstern Pemerintah (BPK-RI)	50%	60%	70%	75%	Laporan hasil Evaluasi Tindak Lanjut Pengawasan BPK RI	Inspekturat

Plt. INSPEKTUR DAERAH



IGTO HARDIWIYOTO, SE. M.Si
 PEMBINA TK. I
 NIP. 196902101990031010

LAMPIRAN-2

PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **TOTO HARDIWIYOTO, SE. M.Si**
Jabatan : **PLT. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **THONY M. MAYOR, S.Pd**
Jabatan : **Pj. BUPATI JAYAWIJAYA**
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian Ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervise yang diperlakukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberi penghargaan dan sanksi.

Wamena, 20 JUNI 2024
PIHAK KEDUA
Pj. BUPATI JAYAWIJAYA

THONY M. MAYOR, S.Pd, MM

Wamena, 20 JUNI 2024
PIHAK PERTAMA
PLT. INSPEKTUR DAERAH

TOTO HARDIWIYOTO, SE. M.Si
NIP. 196902101990031010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA**

No	Sasaran	Indikator	Target	
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Kinerja Inspektorat Daerah	1.	Persentase Anggaran yang menjadi Temuan Meteril hasil Pemeriksaan BPK pada Inspektorat Daerah	0%
		2.	Predikat Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah	65
2.	Meningkatkan Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kinerja	1.	Level Maturitas SPIP	3
		2.	Persentase ketaatan perangkat daerah dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Ekstern Pemerintah (BPK RI)	60%


PIHAK KEDUA
Pj. BUPATI JAYAWIJAYA

THONY M. MAYOR, S.Pd, MM

Wamena, 20 JUNI 2024
PIHAK PERTAMA
Pit. INSPEKTUR


TOTO HARDI WIYOTO, SE. M.Si
NIP. 196902101990031010

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2024

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
		(Rp.)	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	5.656.353.003	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	4.672.550.000	APBD
3.	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	797.540.000	APBD
	Jumlah	11.097.443.003	

Wamena, 20 JUNI 2024


PIHAK KEDUA
BUPATI JAYAWIJAYA

THONY M. MAYOR, S.Pd, MM


PIHAK PERTAMA
PIL. INSPEKTUR

TOTOHARDIWIYOTO, SE. M.SI
NIP. 196902101990031010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Isak Huby, S.Sos, M.M.**
J a b a t a n : **Inspektur Pembantu II**
selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : **Toto Hardiwiyo, SE, M.Si**
J a b a t a n : **Plt. Inspektur**
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

Toto Hardiwiyo, SE, M.Si
NIP. 19690210 199003 1 010

Wamena, 06 Januari 2024
Pihak Pertama,

Isak Huby, S.Sos, M.M
NIP. 19770402 200111 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTUR PEMBANTU II
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA

No.	Sasaran Startegis Eselon II	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Indikator Kinerja Program Eselon III (Outcome)	Satuan	Target Tahun 2024
1	Meningkatnya kualitas penerapan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Nilai AKIP	Cakupan pelaksanaan reviu AKIP Pemerintah	%	75%
		Meningkatnya OPD dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja "B"	Persentase OPD yang dievaluasi	%	85%
		Meningkatnya OPD/unit kerja yg dibina menjadi wilayah bebas dari korupsi	Persentase OPD yg dibina menjadi wilayah bebas dari korupsi	%	57%
2	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja Inspektorat	Tersusunnya Laporan Keuangan Kabupaten sesuai ketentuan	Tersedianya Laporan Keuangan Kabupaten Sesuai Ketentuan	Predikat	WTP
		Menurunnya temuan material OPD	Persentase OPD bebas dari temuan material	%	90
3	Meningkatnya kualitas pengendalian internal di lingkungan Pemkab Jayawijaya	Meningkatnya Level Maturitas SPIP	Terselenggaranya pendampingan SPIP	Skor	3,8
		Meningkatnya Sumber Daya APIP	Cakupan Peningkatan Kapasitas APIP	Level	3

Program/Kegiatan		Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
1	Pengawasan Keuangan Pemerintahan Daerah	
	Pemeriksaan Dana Otonomi Khusus	841.075.000
	Reviu Laporan Keuangan	
	Reviu LKPD	52.209.000
	Reviu Penyerapan Anggaran	117.809.000
	Reviu SILPA	51.209.000
	Reviu ASB dan SSH	51.209.000
	JUMLAH	1.113.511.000



Pihak Kedua,

Toto Hardiwyoto, SE, M.Si
 NIP. 19690210 199003 1 010

Wamena, 6 Januari 2024

Pihak Pertama,

Isak Huby, S.Sos, M.M
 NIP. 19770402 200111 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Carmelita Lisanty, SE, M.Si**
J a b a t a n : **Inspektur Pembantu III**
selanjutnya disebut pihak pertama


N a m a : **Toto Hardiwyoto, SE.,M.Si**
J a b a t a n : **Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Jayawijaya**
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Toto Hardiwyoto, SE.,M.Si
NIP. 19690210 199003 1 010

Wamena, 06 Januari 2024
Pihak Pertama,

Carmelita Lisanty, SE, M.Si
NIP. 19790726 201001 2 026

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTUR PEMBANTU III
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA

No.	Sasaran Startegis Eselon II	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Indikator Kinerja Program Eselon III (Outcome)	Satuan	Target Tahun 2024
1	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja Inspektorat	Menurunnya temuan materiil hasil pemeriksaan BPK Pada Inspektorat Daerah	Persentase OPD bebas dari temuan materiil	%	0
		Meningkatnya predikat evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah	Cakupan Predikat Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah	skor	65
2	Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya Level Maturitas SPIP	Terselenggaranya pendampingan SPIP	Skor	3
		Meningkatnya Persentase ketaatan perangkat daerah dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Ekstern Pemerintah (BPK-RI)	Persentase ketaatan perangkat daerah dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Ekstern Pemerintah (BPK-RI)	%	60%

Program/Kegiatan		Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
	Reviu Lapkin	54.570.000
	Penjaminan Kualitas (PK) SPIP	94.230.000
	Reviu RKPD	70.500.000
	Reviu DAK	146.688.000
	Reviu RKA	75.700.000
	Reviu Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan	47.170.000
	Pemeriksaan dan Pengawasan Desa	360.000.000
	Pembinaan dan Asistensi OPD	100.000.000
	Reviu Pengadaan Barang dan Jasa	44.832.000
	Survey Penilaian Integritas	60.000.000
	Reviu APBD	66.832.000
	JUMLAH	1.026.292.000



Toto Hardiwyoto, SE., M.Si
 NIP. 19890210 199003 1 010

Wamena, 06 Januari 2024
 Pihak Pertama,

Carmelita Lisanty, SE, M.Si
 NIP. 19790726 201001 2 026



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Rachmad Putra Setiyawan, SP**
J a b a t a n : **Inspektur Pembantu IV**
selanjutnya disebut pihak pertama


N a m a : **Toto Hardiyoto, SE.,M.Si**
J a b a t a n : **Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Jayawijaya**
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Toto Hardiyoto, SE.,M.Si
NIP. 19690210 199003 1 010

Wamena, 06 Januari 2024
Pihak Pertama,

Rachmad Putra Setiyawan, SP
NIP. 19720414 200111 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTUR PEMBANTU IV
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA

No.	Sasaran Startegis Eselon II	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Indikator Kinerja Program Eselon III (Outcome)	Satuan	Target Tahun 2023
1	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja Inspektorat	Menurunnya temuan materiil hasil pemeriksaan BPK Pada Inspektorat Daerah	Persentase OPD bebas dari temuan materiil	%	0
		Meningkatnya predikat evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah	Cakupan Predikat Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah	skor	65
2	Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya Level Maturitas SPIP	Terselenggaranya pendampingan SPIP	Skor	3
		Meningkatnya Persentase ketaatan perangkat daerah dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Ekstern Pemerintah (BPK-RI)	Persentase ketaatan perangkat daerah dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Ekstern Pemerintah (BPK-RI)	%	60%

Program/Kegiatan		Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
	Evaluasi Sakip OPD	131.620.000
	Reviu RPD	47.170.000
	Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	47.170.000
	Reviu JKN	45.326.000
	Pemeriksaan Serentak Kas Opname	174.600.000
	Pemeriksaan Kinerja Dana BOS	456.100.00
	Audit Kinerja Program Penyelenggaraan Pendidikan	75.398.500
	Audit Kinerja Program – Program Pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	75.398.500
	Audit Kinerja Program – Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	75.398.500
	Audit Kinerja Program – Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	75.398.500
	Reviu Manajemen ASN	47.170.000
	Reviu Tata Kelola Pajak	44.832.000
	Reviu Barang Milik Daerah (BMD)	44.832.000
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Pobity Audit dan Penanganan Kerugian Negara)	550.000.000

Verifikasi LHKPN	154.089.000
Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	105.207.000
Monitoring Inflasi Daerah	99.987.000
JUMLAH	1.792.037.000



Pihak Kedua,

Edo Hardiwyoto, SE.,M.Si
NIP. 19690210 199003 1 010

Wamena, 06 Januari 2024
Pihak Pertama,

Rachmad Putra Setiyawan, SP
NIP. 19720414 200111 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Marice Irianti Mangiwa, ST**
J a b a t a n : **Kepala Sub Bagian Perencanaan**
selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : **Toto Hardiwyoto, S.E, M.Si**
J a b a t a n : **Sekretaris**
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Toto Hardiwyoto, S.E, M.Si
NIP. 19690210 199003 1 010

Wamena, 06 Januari 2024
Pihak Pertama,


Marice Irianti Mangiwa, ST
NIP. 19880310 201104 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA**

No.	Sasaran Startegis Eselon III (outcome)	Sasaran Kegiatan Eselon IV (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Output)	Satuan	Target Tahun 2023
1	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja Inspektorat	Tersedianya dokumen perencanaan yang syarat	Jumlah Dokumen perencanaan yang tepat syarat	Laporan	8
		Tersedianya dokumen pelaporan yang tepat syarat	Jumlah dokumen pelaporan yang tepat syarat	Laporan	8

Program/Kegiatan		Anggaran (Rp)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-



Pihak Kedua,

Foto Hardiwiyo, S.E, M.Si

NIP. 19690210 199003 1 010

Wamena, 06 Januari 2024

Pihak Pertama,

Marice Irianti Mangiwa, ST

NIP. 19880310 201104 2 001